

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT  
KABUPATEN GOWA**

**(STUDI KASUS UPT PENDAPATAN WILAYAH GOWA)**

**KARYA TULIS ILMIAH**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
2019**

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT  
KABUPATEN GOWA**

**(STUDI KASUS UPT PENDAPATAN WILAYAH GOWA)**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
2019**

*Motto*

*"Love For all Hated For None"*

Cinta Untuk Semua Tiada Satupun Kebencian

*Sikap Adalah Perbuatan Yang sederhana namun akan bisa membuat perbedaan yang besar.*

*By Bashiruddin Ahmad*





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI D-III PERPAJAKAN**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 fax (0441) 860 132 Makassar 90221

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Gowa"

Nama Mahasiswa : Bashiruddin Ahmad  
No. Stambuk/NIM : 105751103716  
Prodi : Diploma-III Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah Mengikuti Ujian Karya Tulis Ilmiah Pada Tanggal 23 Juli 2019

Makassar, 24 Juli 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Buyung Romadhoni, SE., MSI  
NIDN : 0028087801

Pembimbing II

Muhammad Adil, SE., M. Ak. Ak  
NIDN : 0915078905

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

  
Samudra Rasulong, SE., MM  
NBM : 903078

Ketua Prodi Perpajakan

  
Dr. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA  
NBM : 1165156

## LEMBARAN PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah atas nama Bashiruddin Ahmad, NIM : 105751103716, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0001/SK-Y/61403/091004/2019 M/1440 H, Tanggal 23 Juli 2019 / 20 Dzulkaidah 1440 H, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Dzulkaidah 1440H  
23 Juli 2019 M

- 
- PANITIA UJIAN**
1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim SE.,MM  
(Rektor Unismuh Makassar)
  2. Ketua : Ismail Rasulong., SE.,MM  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
  3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR., SE.,MM  
(WD I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
  4. Penguji  
1. Dr. H. Andi Rustam., SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA  
2. Dr. Agus Salim HR., SE.,MM  
3. Moh. Aris Pasigai., SE.,MM  
4. Ismail Rasulong., SE.,MM
- Ismael*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Bashiruddin Ahmad  
Tempat/ Tanggal Lahir : Takalar, 04 Februari 1998  
Stambuk : 10575113716  
Jurusan/ Prodi : D-III Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Karya Tulis Ilmiah dengan judul Efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama samsat kabupaten gowa yang saya ajukan di depan tim penguji adalah asli hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 17 Juli 2019  
Yang membuat pernyataan



  
**Bashiruddin Ahmad**

## ABSTRAK

**BASHIRUDDIN AHMAD (2019), Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Gowa. Dibimbing oleh Buyung Romadhoni dan Muhammad Adil**

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang besar sehingga digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Salah satu jenis pajak yang penerimaannya cukup besar adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak provinsi yang mana dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT kabupaten Gowaini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Namun, dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor saat ini masih belum optimal karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Mengingat jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor harus lebih diefektifkan lagi terutama dalam penagihan pajak kendaraan bermotor.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor bersama samsat kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Kualitatif yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan Efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat kabupaten Gowa sudah efektif dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Walaupun, masih banyak kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu yang mengakibatkan banyaknya wajib pajak yang menunggak. Namun, dalam proses prosedur pembayaran pajak sudah bagus karena tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

**Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Kendaraan Bermotor, Kantor Samsat**

## ABSTRACT

**BASHIRUDDIN AHMAD (2019), *Effectiveness of Vehicle Tax Collection In Shared Office : One Roof System Office located in Gowa Districts*. Guided by Buyung Romadhoni and Muhammad Adil**

Tax is the big source of nation's income so that it is used to execute development for all of the people of Indonesia. Tax is levied from citizens of Indonesia and become one of the duties of citizens which its collection can be forced. One of the type of tax is that brings big income is vehicle tax. Vehicle tax is provincial tax which the collection is executed in shared office, One Roof System Office Gowa districts. This shared office units involving three government agencies, that are, Regional Department of Revenue, the Police of Republic of Indonesia and public company : PT (Persero) Insurance Jasa Raharja.. Yet, in the process of collecting the vehicle tax is not fully optimum because of the ignorant of citizens to pay the tax on time. Given the ever- increasing number of vehicles each year so that in tax collection there must be more effectiveness especially in vehicle tax collection

Generally this research aiming to know the effectiveness of vehicle tax collection in Shared Office : One Roof System Office located in Gowa Districts. This research use descriptive research method that objectively give the correct description or explanation related to the real condition of the research object. The data collection techniques that is used are interview and observation

in shared office : One Roof System Office in Gowa Districts is already effective in vehicle tax collection. Although, there are still many obstacles were encountered. One of it is the lack of awareness of the citizens to pay the tax on time which result in taxpayers pile up the vehicle tax payments. But, in payment procedure of vehicle tax is already good because it does not take a long time in vehicle tax payment matter.

**Keywords : Effectiveness, Vehicle Tax, Shared Office : One Roof System Office**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT KABUPATEN GOWA”**. Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini dimaksudkan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar Ahli Madya Perpajakan Pada Program Studi Diploma-III Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan untaian terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta. Terutama Kepada kedua orang tua yang selalu memberikan cinta dan dukungan moril maupun materil. Terimakasih atas segala yang telah dilakukan demi penulis. Dan terimakasih atas setiap cinta serta doa dan restu yang selalu mengiringi tiap langkah penulis sehingga sampai pada titik ini. Terimakasih kepada Ayahanda Ahmad Batani dan Ibunda Rahmawati atas segala kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama ini. Dan teruntuk saudara-saudaraku tercinta, penulis hanturkan banyak doa dan ucapan terima kasih atas segala doa, dukungan, dan berbagai bantuan dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Terima kasih untuk Mirawati, S.E, Razia Ahmad, S.Pd., M.Pd., Asifah Ahmad, S.E., Abdul Qayyum S.Pd., dan Muhammad Zafrullah S.H, semoga usaha penulis bisa menjadi

motivasi agar saudara-saudaraku tercinta dapat menggapai hal yang sama bahkan lebih demi kebahagiaan dan kebanggaan kedua orang tua tercinta. Serta kepada keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas segala bimbingan, nasehat, dukungan dan semangat kepada penulis.

Pada proses penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka kesempatan ini penulis menghanturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Ismail Rosulong, SE., MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Dr. Agus Salim HR. SE., MM. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Faidul Adzim, SE., M.SI, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Syamsul Rizal SE., MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE., MM. Ak., CA., CPA.Selaku Ketua Prodi D-III Perpajakan dan segenap dosen Beserta Staf Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Dr. Buyung Romadhoni.SE.,MSI selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Adil.SE.,M.Ak. Ak selaku pembimbing II yang Menyempatkan Waktu Ditengah kesibukan dan aktivitas beliau telah bersedia membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Bapak Dr. Agus Salim HR. SE. MM. Bapak Dr. H Andi Rustam. SE. MM. Ak. CA. CPA., Bapak Ismail Rosulong SE. MM., Dan Bapak Muhammad Adil SE. MAK. AK, selaku Tim Penguji. Terima kasih atas seluruh saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Bapak Abd Salam, HB, SE., M.Si. AK. CA. CSP selaku Penasehat akademik yang bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Seluruh Dosen dan segenap Civitas akademik Fakultas Ekonomi universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan lainnya.
8. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis hanturkan kepada Staf Upt Pendapatan Wilayah Kabupaten Gowa yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.

9. Kepada Sepupu Terbaik Arni Ekawati Amir, Aisyah Amini, Hasbih Hasyim, Nining Angraini Dan Rismawati Syarifuddin Serta Sahabat Terbaik, Dhelyana Dwi Astuti Suma, Fakhri Akbar, Muhammad Ridha, Ahkam Nurhakim, Reski Fadilah, Dewi Yustika Arsyad, Nur Asia, Nur Amanah, Irdayanti Desi Firmaliah dan serta sahabat STTS yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studinya dengan cepat. Terima kasih untuk semua kasih sayang yang diberikan selama ini.

10. Kepada Sahabat Seperjuangan Agus Salim, Rezky Firmansyah HR, Thoriq Kemal, Syifa Ainun Qalbi, Putri Azizah Abdullah, Resti Hardiyanti ER, Anugrah Lestari AlHidayat, Nur Asmi, Destryanti, Nurfasilah, Andi Nurul Azizah, serta teman-teman yang tidak sempat disebutkan namanya yang senantiasa menemani penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi. Terima kasih atas begitu banyak hal berharga yang sudah sama-sama kita lewati selama ini. Begitu banyak pelajaran dan berkah dipertemuan kita. Semoga persahabatan kita senantiasa tetap kokoh hingga kapanpun.

11. Terima Kasih Kepada semua yang terlibat dalam perjalanan hidup saya hingga penulis sampai ke tahap tahap ini . terimakasih banyak untuk semua.

Makassar, 24 Juli 2019

Bashiruddin Ahmad

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
MOTTO .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
BAB IPENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
BAB IITINJAUAN TEORI .....	6
2.1. Landasan Teori .....	6
2.1.1. Pengertian Efektivitas.....	6
2.1.2. Pengertian Pajak .....	7
2.1.3. Sitem Pemungutan Pajak.....	7
2.1.4. Kedudukan Hukum Pajak.....	8
2.1.5. Pajak Daerah.....	9
2.1.6. Pajak Kendaraan Bermotor .....	10
2.1.7. Kepatuhan Perpajakan.....	15
2.2. Kerangka Pemikiran.....	16
2.3. Metode Penelitian .....	17
2.3.1. Tipe Penelitian.....	18
2.3.2. Unit Analisis.....	18
2.3.3. Narasumber Atau Informan .....	18

2.3.4. Sumber Data .....	19
2.3.5. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	19
2.3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	19
2.3.7. Teknik Analisis Data.....	20
2.3.8. Fokus Penelitian.....	20
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>21</b>
3.1. Sejarah Singkat Instansi .....	21
3.2. Visi dan Misi.....	23
3.3. Struktur Organisasi .....	24
3.4. Hasil Penelitian .....	34
3.4.1. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor .....	34
A. Input .....	35
B. Proses .....	39
C. Output .....	42
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
4.1 Kesimpulan .....	48
4.2 Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>52</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
2.1 Indikator Pengukuran Efektivitas.....	20
3.1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar .....	35
3.2 Jumlah Kendaraan Terdaftar .....	37
3.3 Jumlah Kendaraan Terbayar.....	42
3.4 Jumlah Kendaraan Yang Belum Bayar .....	44
3.5 Penerimaan PKB .....	46



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
3.1 Struktur Organisasi, <i>Job Description</i> .....	24
3.2 Alur Penerbitan STNK.....	39
3.3 Alur Pengesehan STNK .....	40



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembaran Pertanyaan
- Lampiran 2. : Lembaran Dokumentasi
- Lampiran 3 : Lembaran Izin Penelitian Majelis Pendidikan Tinggi  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- Lampiran 4 : Lembaran Permohonan Izin Penelitian Badan Koordinasi  
Penanaman Modal Daerah (BKPMMD)
- Lampiran 5 : Lembaran Izin Penelitian Badan Koordinasi Penanaman  
Modal Daerah (BKPMMD)
- Lampiran 6 : Lembaran Izin Penelitian Badan Bada Kesatuan Bngsa  
Dan Politik Kabupaten Gowa
- Lampiran 7 : Lembaran Izin Penelitian Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Gowa (BPD)
- Lampiran 8 : Lembaran Izin Penelitian Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Gowa (BPD)
- Lampiran 9 : Lembaran Penelitian Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Gowa (BPD)

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang mempunyai tujuan untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhan negara dalam meningkatkan pembangunan nasional. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (revisi 2016: 4) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah yang kemudian diperbaharui dalam undang undang nomor 23 tahun 2014, membawa dampak dibidang perpajakan dalam perubahan sistem pemungutannya yaitu adanya sebagian besar kewenangan yang sebelumnya berada pada pemerintahan pusat diserahkan kepada daerah otonom.

Pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak daerah terbagi atas pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama atas kendaraan bermotor, pajak bahan bakar atas kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan lain-lain.

Penetapan jenis pajak juga harus bersifat spesifik. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dalam memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang ada (Triantoro, 2010).

Pemerintahan kabupaten Gowa merupakan Kabupaten yang diberi kewenangan untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor sendiri. **Kabupaten Gowa** adalah salahsatu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan,Indonesia. Ibu Kota Kabupaten ini terletak di Sungguminasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 jiwa.Pemungutan Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah tingkat provinsi namun setiap kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiriyangbertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pada era globalisasi yang terjadi saat ini, ditandai dengan berbagai perkembangan dan perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut mempengaruhi Pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia khususnya Kabupaten Gowa yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan

umum dalam menjalankan aktivitas mereka. Tidakhanya itu, banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 defenisi Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak.

PajakKendaraan Bermotor (PKB) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah untuk jenis pungutan pajak kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh unit pelayanan Kantor Bersama SAMSAT yang dimana melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Mengingat adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di kabupaten Gowa dari tahun ke tahun belum dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Salah satu ukuran keberhasilan pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah dengan cara menghitung efektivitas pemungutan pajak

kendaraan bermotor. Menurut Mahmudi (2010:143), Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Apabila konsep efektifitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, maka efektifitas tersebut yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Gowa**”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, maka penulis ingin mengetahui bagaimana Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Gowa?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Gowa

#### 1.4. Manfaat Penelitian

##### 1. Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan acuan untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain mengenai Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Gowa.

##### 2. Praktis

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau masukan bagi Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Gowa dalam menyusun strategi untuk mengefektifkan pemungutan pajak.



## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Mahmudi (2010:143), Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Apabila konsep efektifitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, maka efektifitas tersebut yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

### 2.1.2. Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang yang digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Menurut Undang-undang RI Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2007, menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

### 2.1.3. Sitem Pemungutan Pajak

Ada 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With holding Tax System* (Resmi,2014:11);

#### 1. *Official Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak. Sistem ini pada umumnya diterapkan pada pengenaan pajak langsung . Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus Dan dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

## 2. *Self Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan. Dalam sistem ini wajib pajak sifat aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan fiskus hanya memberi penerangan, atau sebagai verifikasi. Sistem ini diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh (baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi), dan SPT Masa PPN.

## 3. *With Holding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajakyang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak / fiskus). Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut.

### **2.1.4. Kedudukan Hukum Pajak**

Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Sedangkan hukum pajak hanya mengatur tentang wajib pajak dan pejabat pajak. Jadi jika dikaji dari segi subjek hukum maka, hukum pajak berbeda dengan hukum administrasi negara. Hukum pajak yang juga sering disebut sebagai hukum fiscal adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat

dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dengan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.

#### **2.1.5. Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah pajak yang diadakan oleh pemerintah daerah serta penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak-pajak daerah. Pajak daerah terbagi atas dua yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, kewenangan pemungutan pajak untuk Daerah provinsi ada 5 (lima) yaitu:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

### 2.1.6. Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sejak 1 Januari 2010 membuat pemerintah provinsi harus membuat peraturan daerah yang baru tentang pajak kendaraan bermotor yang akan diberlakukan pada suatu provinsi sebagai dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor pada provinsi tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 8, hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar paling sedikit 2.75% persen, termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota,

#### a. Tarif

Pada undang – undang nomor 28 tahun 2009 telah ditentukan besaran tarif pajak Bermotor yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 2,75% dengan perincian:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%.

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua 2%, ketiga 2,25%, keempat 2,5% dan kelima 2,75% dikali PKB.
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah /TNI/Polri, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% dikali dasar pengenaan PKB..
4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%.

Untuk lebih Jelas Pada pasal 6 ayat (2-4) ditentukan bahwa tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/tni/polri, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, paling rendah 0,5% dan paling tinggi 1%. Adapun tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor alat berat dan alat besar ditetapkan paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2%, Sedangkan tarif pajak menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah untuk jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Pasal 8, sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebesar 1,5%

- b. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua sebesar 2 %
  - c. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor ketiga sebesar 2.25 %
  - d. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor keempat sebesar 2.5 %
  - e. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor seterusnya 2,75 %
2. Pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan pada kendaraan bermotor milik orang pribadi.
  3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor umum sebesar 1 %
  4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Ambulans sebesar 0.5 %.
  5. Tarif pajak kendaraan bermotor pemadam kebakaran sebesar 0.5%
  6. Tarif pajak kendaraan bermotor sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0.5 %
  7. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pemerintah pusat/pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota/TNI/ POLRI sebesar 0.5 %
  8. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2 %.
- a. Objek Pajak**

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang

bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

**b. Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor**

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor (pasal 4 ayat (1) UU No 28 Tahun 2009). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan atau menguasai adalah sebagai berikut:

1. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor,
2. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor,
3. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan pajak kendaraan bermotor. Adapun pengertian wajib pajak kendaraan bermotor menurut pasal 4 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Ketika dikaitkan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 dengan pasal 4 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009, Perbedaannya adalah wajib pajak kendaraan bermotor hanya terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan dan menguasai kendaraan bermotor.

### c. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ( NJKB ), dan
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah NJKB. NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor, sebagai berikut :

1. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama
2. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
3. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama
4. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama
5. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan
6. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis
7. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

#### **d. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah Untuk jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Pasal 8, sebagai berikut:

Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9).

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

#### **2.1.7. Kepatuhan Perpajakan**

Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan berarti patuh atau tunduk untuk melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja wajib pajak di bawah pengawasan Direktorat Jendral Pajak. Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak akan menjadi dasar pertimbangan Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap wajib pajak. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan.

Menurut Chaizi Nassucha, kepatuhan wajib pajak dapat di definisikan dari:

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
- c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan perpajakan. Wajib pajak patuh artinya taat dan patuh dalam melaksanakan wajib pajak dengan tepat waktu dalam membayar pajak serta tidak mempunyai tunggakan pajak.

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Pemungutan pajak *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Maka kerangka pemikiran yang digunakan dengan melihat empat pendekatan yang dikemukakan oleh Robbins untuk mengukur efektivitas yaitu pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konstituen-strategis dan pendekatan nilai-nilai bersaing maka pendekatan yang digunakan untuk mengukur Efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pendekatan teori sistem.

Kerangka pemikiran digambarkan secara sederhana sebagai berikut :

### **PENDEKATAN TEORI SISTEM**



### **2.3. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapat data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Gowa.

### **2.3.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggambarkan secara umum tentang masalah yang diteliti mengenai Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Gowa. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (Independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan variable yang lain.

### **2.3.2. Unit Analisis**

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa (SAMSAT) yang berfokus pada pegawai/aparat yang terlibat dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor

### **2.3.3. Narasumber Atau Informan**

Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah orang yang berwenang dalam memberikan informasi mengenai Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa (SAMSAT), yaitu:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- b. Bagian pengelolaan data
- c. Wajib Pajak

#### **2.3.4. Sumber Data**

Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini dibedakan atas dua jenis yaitu:

- a. Data Primer, yaitu merupakan data yang diperoleh penulis dengan terjun langsung ke objek penelitian melakukan wawancara dan observasi ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa (SAMSAT).
- b. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen serta laporan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **2.3.5. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa (SAMSAT) Yang terletak di Jl. Tamanurung Raya, Kalegowa, Sumba Opu, Kabupaten Gowa. Penelitian dilakukan Selama 1 bulan mulai Tanggal 10 Juni 2019- 10 Juli 2019

#### **2.3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data tersebut menggunakan cara yaitu :

##### **a. Wawancara**

Dalam hal ini wawancara dilakukan oleh pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai pemungutan pajak kendaraan bermotor. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.

## b. Observasi

Dalam hal ini observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Gowa.

### 2.3.7. Teknik Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta atau keadaan yang terjadi dilapangan dalam bentuk uraian kalimat.

**Tabel 2.1**  
**Indikator Pengukuran Efektivitas**

PERSENTSE	KRITERIA
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukupn Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

### 2.3.8. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa (SAMSAT) yang dapat dilihat dari pendekatan teori dimana input terdiri dari jumlah kendaraan bermotor dan wajib pajak terdaftar, proses dilihat dari alur pembayaran pajak serta output berupa pajak yang terbayar dan pajak terutang.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Sejarah Singkat Instansi

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Dispenda dan PT. Jasa Raharja (Persero). Latar belakang terbentuknya SAMSAT di seluruh Indonesia diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri NO. POL KEP/13/XII/76 Nomor: KEP-1693/MK/IV/12/1976; 311 Tahun 1976 tentang peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor.

Dasar hukum pembentukan Samsat di seluruh Indonesia adalah Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor

dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

SAMSAT merupakan sistem pelayanan publik yang dikelola oleh tiga instansi berbeda. Oleh karena itu untuk memudahkan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan dibentuk Tim Pembina SAMSAT Pusat dan Provinsi. Tim Pembina pusat berkedudukan di Jakarta. Sedangkan Tim Pembina Samsat Provinsi berkedudukan di Ibukota 48 Provinsi. Aparat pelaksanaan Samsat terdiri atas Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja (Persero) cabang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, masing-masing ketiga instansi yang ada di SAMSAT memiliki tugas dan kewenangan masing-masing.

Secara umum luas wilayah Kabupaten Gowa kurang lebih 1.883,33 km<sup>2</sup> atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan. Berdasarkan posisi dan letak geografis, Kabupaten Gowa berada pada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur Timur, 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan. Samsat di Kabupaten Gowa beralamat di Jl. Tumanurung Raya, Kalegowa, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

### **3.2. Visi dan Misi**

#### **1. Visi**

Visi merupakan suatu gambaran pencapaian dimasa depan melalui misi pilihan (Mulyadi, 2007:11). Adapun visi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

“Maksimalnya peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan pendapatan daerah yang bersih, tertib, transparan, akuntabel dan inovatif”

#### **2. Misi**

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sekitar 13% per tahun dan total pendapatan daerah sekitar 10% per tahun.
- b. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak.
- c. Mewujudkan aparatur pengelola pendapatan daerah yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab dan profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen.
- d. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel
- e. Peningkatan koordinasi dan pengendalian.

### 3.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Upt Pendapatan Wilayah Daerah wilayah Gowa Sebagai Berikut:

#### Struktur Organisasi UPT Pendapatan Wilayah Gowa



Sumber:Upt Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa (SAMSAT)

**Gambar 3.1**

**Struktur Organisasi UPT Pendapatan Wilayah Gowa**

Berikut tugas pokok kepegawaian SAMSAT Gowa, yaitu :

1. Kepala UPT Pendapatan Wilayah Gowa
  - a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas
  - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
  - f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPT
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas
  - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya

- f. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan
3. Penatan Laporan Keuangan
- a. Menerima dan memeriksa laporan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk di proses lebih lanjut.
  - b. Mempelajari laporan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil yang diharapkan
  - c. Menata laporan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil yang diharapkan
  - d. Mengkonsultasikan kendala proses penataan laporan keuangan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
  - e. Mendokumentasikan kendala proses penataan laporan keuangan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
4. Pengelola Pembendaharaan Dan Pelayanan
- a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan mengenai perbendaharaan dan pelayanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Memantau perbendaharaan dan pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya,

- c. Mengendalikan perbendaharaan dan pelayanan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan
  - d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan dan pelayanan agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal
5. Pengadministrasi Umum
- a. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk dan surat keluar, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian
  - b. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian\
  - c. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
  - d. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi.
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis dan lisan kepada atasan sesuai dengan prosedur yang berlaku
  - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kegiatan kedinasan dapat berjalan dengan lancar.

6. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
  - a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik
  - b. Memantau pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal
  - c. Mengendalikan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan
  - d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal
  - e. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya
7. Kepala Seksi Pendataan Dan Penagihan
  - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendataan dan Penagihan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas
  - e. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis pendataan dan penagihan
8. Pengelola Data
- a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan mengenai pengelolaan data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik
  - b. Memantau pengelolaan data sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana.
  - c. Mengendalikan data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,
  - d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal

- e. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya
9. Pengelola Data Pelayanan Pajak
- a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan mengenai Pelayanan Perpajakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,
  - b. Memantau pengelolaan data Pelayanan Perpajakan sesuai dengan bidang tugasnya,
  - c. Mengendalikan Pelayanan Perpajakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
  - d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Data Pelayanan Perpajakan
  - e. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya
10. Pengelola Penagihan Dan Pengawasan
- a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan penagihan dan pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,
  - b. Memantau penagihan dan pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya,

- c. Mengendalikan data penagihan dan pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
  - d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan penagihan dan pengawasan
  - e. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya
11. Kepala Seksi Penetapan Dan Penerimaan
- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi penerimaan dan Penetapan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi penerimaan dan Penetapan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
  - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas
  - e. Menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis pelayanan dan penetapan.
12. Pengadministrasi Pajak
- a. Menerima, mencatat, dan menyortir pembayaran pajak yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian.

- b. Memberi lembar pembayaran pajak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian
  - c. Mengelompokkan pembayaran pajak menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian
  - d. Mendokumentasikan pembayaran pajak dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban
13. Pengelola Pendaftaran Dan Pendataan Pajak/ Retribusi Daerah
- a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan mengenai pengelolaan pendaftaran dan pendataan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,
  - b. Memantau pengelolaan pendaftaran dan pendataan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal
  - c. Mengendalikan pengelolaan pendaftaran dan pendataan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan
  - d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pendaftaran dan

pendataan Pajak dan Retribusi Daerah agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal

- e. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya

#### 14. Pengelola Data Dan Informasi Di Perpajakan

- a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan mengenai data dan informasi perpajakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik
- b. Memantau pengelolaan data dan informasi perpajakan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal
- c. Mengendalikan data dan informasi perpajakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan
- d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perpajakan.
- e. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya

### **3.4. Hasil Penelitian**

#### **3.4.1. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor**

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor Samsat Kabupaten Gowa sudah sesuai dengan standar pelayanan artinya tata cara dan prosedur pelayanannya sudah sesuai dengan garis kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Dapat dilihat dari prosedur standar yang dilakukan oleh wajib pajak adalah, pada saat jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang tertera dalam Notice Pajak/STNK, maka wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.

Dan proses pembayaran PKB, pengesahan STNK dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam sejak saat pendaftaran. Pajak kendaraan bermotor itu sendiri dibayar setiap tahun sekali sedangkan STNK berlaku untuk 5 (lima) tahun tetapi setiap tahun dilakukan pengesahan bersamaan dengan saat pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Namun dalam proses pemungutannya itu sendiri tentu memiliki banyak kendala yang dihadapi oleh Kantor Samsat Kabupaten Gowa. Oleh karena itu, untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat dapat dilakukan melalui pendekatan teori sistem dimana input terdiri dari wajib pajak terdaftar dan jumlah kendaraan bermotor, proses dilihat dari alur pembayaran pajak serta output berupa pajak yang terbayar dan pajak terutang.

## A. Input

### 1. Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terdaftar

Wajib pajak terdaftar merupakan masyarakat yang mendaftarkan kendaraan pribadinya di Kantor Samsat dan ini biasa dilakukan setiap pertama kali membeli kendaraan dan membuat STNK secara langsung masyarakat tersebut sudah terdaftar memiliki kendaraan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Samsat, wajib pajak terdaftar setiap tahun mengalami peningkatan. Ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Wajib Pajak Terdaftar tahun 2016-2018**

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2016	110.121
2	2017	112.585
3	2018	120.897

(Sumber: Kantor Bersama Samsat kabupaten Gowa, 2019)

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak terdaftar terus mengalami peningkatan mulai dari tahun 2016 yang mencapai 110.121, lalu pada tahun 2017 naik menjadi 112.585, tahun 2018 mengalami peningkatan wajib pajak yang cukup signifikan mencapai 120.897. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Tata Usaha Samsat Kabupaten Gowa :

“Wajib pajak terdaftar memiliki peran yang penting dalam penambahan pendapatan terutama pajak kendaraan bermotor. Jadi penting bagi wajib pajak untuk mendaftarkan diri terutama masyarakat yang memiliki kendaraan untuk segera mendaftarkan

kendaraannya tersebut di Kantor Samsat sehingga target penerimaan pajak kendaraan bermotor bisa tercapai”.(13juni 2019).

Lebih lanjut Kepala Bagian Tata Usaha menjelaskan bahwa:

“Wajib pajak yang terdaftar itu sendiri merupakan masyarakat yang memiliki kendaraan dengan kode DD dan telah terdaftar di kantor samsat Gowa di luar dari kode itu berarti kendaran mereka tidak terdaftar ”.(13 juni 2019).

Hal ini juga sama yang dikatakan oleh salah satu Staf Bagian Pendataan bahwa:

“Data wajib pajak terdaftar setiap tahun terus mengalami perubahan karena banyak masyarakat yang sudah memiliki kendaraan sendiri kemudian mendaftarkan kendaraannya di kantor samsat. Hal ini yang menjadi alasan kenapa setiap tahun wajib pajak terus mengalami peningkatan”(13 Juni 2019)

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak terdaftar adalah mereka yang memiliki kendaraan dan sudah mendaftarkan kendaraannya di Kantor Samsat Kabupaten Gowa karena wajib pajak mempunyai peran yang penting untuk mengukur keefektifan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat sesuai yang dikatakan oleh Kepala Bagian Tata Usaha bahwa masyarakat yang memiliki kendaraan hendaknya segera mendaftarkan kendaraannya terutama mereka yang memiliki kendaraan dengan kode DD. Sehingga Peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar dapat kita lihat dari Tahun 2016-2018 dimana pada tahun 2018 tercatat jumlah Wajib Pajak terdaftar mencapai 290.461, yang meningkat dari tahun sebelumnya. Daridata tersebut dan informasi dari beberapa informan dapat kita simpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak dari tahun ke tahun semakin membaik.

## 2. Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar

Mengingat Jumlah kendaraan bermotor yang Terdaftar di Kabupaten Gowa setiap tahun mengalami peningkatan. tentunya disebabkan karena masyarakat ingin memiliki kendaraan pribadi. Kendaraan bermotor itu sendiri di bagi menjadi tiga jenis yaitu Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berwarna hitam, merah dan kuning.

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar Tahun 2016- 2018**

NO	TAHUN	WARNA TNKB			JUMLAH
		HITAM	MERAH	KUNING	
1	2016	117.851	905	1,420	119.661
2	2017	120.554	881	1.150	122.585
3	2018	125.972	817	1.122	127.911

(Sumber: Kantor Bersama Samsat Kabupaten Gowa, 2019)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang terdiri dari 3 jenis tanda nomor kendaraan bermotor yaitu hitam, merah dan kuning.

Ini diperjelas oleh Kasubag Samsat Kabupaten Gowa mengatakan:

“Setiap tahun jumlah kendaraan terdaftar yang berada di daerah Kabupaten Gowa terus mengalami peningkatan, itu diluar dari kode tanda kendaraan bermotor untuk wilayah yang ada di Kabupaten Gowa baik yang tanda nomor kendaraan bermotor warna hitam, merah dan kuning semuanya terus meningkat.”(13 Juni 2019)

Lebih lanjut Kasubag Samsat Kabupaten Gowa mengatakan bahwa:

“Jenis kendaraan bermotor yang terdaftar sendiri didominasi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berwarna hitam karena masyarakat lebih cenderung ingin memiliki kendaraan pribadi dan juga banyak masyarakat kita yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga jumlah kendaraan tersebut setiap tahun terus mengalami peningkatan.”(13 Juni 2019)

Hal ini dibenarkan oleh Staf Bagian Pendataan mengatakan bahwa:

“Jumlah kendaraan yang terdaftar di kantor samsat setiap tahun terus meningkat karena banyak masyarakat yang sudah memiliki kendaraan pribadi lalu mendaftarkannya di kantor samsat dan yang paling banyak itu tanda nomor kendaraan berwarna hitam yang terdaftar.”( 13juni 2019)

Dari penjelasan tersebut penulis melihat bahwa jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Gowa terus mengalami peningkatan dapat dilihat pada tahun 2018 jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Gowa mencapai 127.911unit. Sesuai dengan penuturan kedua informan diatas bahwa untuk jumlah kendaraan yang terdaftar tentunya setiap tahun meningkat ini disebabkan karena tingginya antusias masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi.

## **B. Proses**

### **1. Alur Penerbitan Dan Perpanjangan Dan Perubahan STNK**

Dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tentu ada prosedur/alur yang harus diikuti oleh masyarakat sehingga mereka bisa dilayani dengan cepat oleh pegawai samsat.

Adapun alur tersebut dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



**Gambar 3.2**  
**Alur Penerbitan, Perpanjangan Dan Perubahan STNK**

Dari alur tersebut dapat dilihat bahwa wajib pajak yang memiliki kendaraan baru, dan ingin melakukan pergantian serta duplikat terlebih dahulu mereka harus mengisi formulir yang telah di sediakan sebagai data awal kendaraan tersebut dengan melampirkan identitas kepemilikan yaitu KTP selanjutnya dilakukan cek fisik untuk kendaraan dimana cek fisik ini berupa pemberian kode mesin yang setiap 5 tahun harus digosok setelah itu barulah berkasnya di bawa ke loket pendaftaran untuk diproses membayar pajak kendaraan. Berikut hasil wawancara penulis dengan Kasubag Samsat :

“Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan baru dan pertama kali ingin mendaftarkan kendaraannya mereka cukup mengisi formulir dan menyediakan KTP setelah itu kendaraan mereka dilakukan cek fisik.”(13 Juni 2019).

Hal ini dibenarkan oleh Staf Bagian Pendataan bahwa:

“Kami memberikan syarat yang mudah dan tidak berbelit-belit kepada masyarakat yang hendak mendaftarkan kendaraan untuk pertama kali mereka cukup datang ke kantor dan mengisi formulir yang telah disediakan serta membawa KTP setelah itu kendaraan mereka dilakukan cek fisik.”(13 Juni 2019).

Kemudian penulis mencoba mewawancarai seorang wajib pajak Ibu I:

“Dulu waktu saya pertama kali mendaftarkan kendaraan baru saya, saya datang ke kantor samsat lalu mengisi formulir yang telah disediakan dan juga saya melampirkan KTP saya setelah itu kendaraan saya di cek fisik dan kemudian di proses.”(13 Juni 2019).

Dari penuturan informan di atas penulis melihat bahwa syarat yang diberikan oleh kantor samsat untuk pendaftaran kendaraan baru tidak susah masyarakat cukup mengisi formulir dan membawa KTP sehingga hal ini mempermudah masyarakat yang hendak mendaftarkan kendaraannya pertama kali karena syarat yang mudah.



**Gambar 3.3**  
**Alur Pengesahan STNK**

Pada Gambar 3.3 merupakan alur untuk wajib pajak yang kendaraannya sudah terdaftar dan ingin membayar pajak kendaraan karena sudah jatuh tempo. Persyaratan yang harus dibawa pada saat

pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Gowa adalah fotokopi KTP dan STNK. Setelah persyaratan lengkap, wajib pajak menyerahkan berkas tersebut pada loket 1 atau pendaftaran untuk dilakukan pengecekan persyaratan dan identitas pemilik kemudian dilakukan pengesahan lalu pengecekan kembali (korektor) setelah itu dilakukan penetapan atas besarnya pajak terhutang dan terakhir adalah ke tempat pengesahan atau loket 2. Hal ini seperti yang dikatakan oleh salah satu staf bagian pendataan bahwa:

“Wajib pajak yang kendaraannya sudah terdaftar dan ingin membayar pajak kendaraan yang telah jatuh tempo cukup membawa fotokopi KTP dan STNK kemudian memberikan kepada pegawai melalui loket yang telah disediakan kemudian dilakukan penghitungan berapa pajak kendaraan yang harus di bayar”(13 Juni 2018).

Hal yang sama juga dikatakan oleh seorang wajib pajak Ibu M bahwa:

“saya cukup membawa fotokopi KTP dan STNK lalu memberikan kepada pegawai melalui loket dan saya tinggal menunggu kurang lebih satu jam sampai giliran saya dipanggil apabila pajak kendaraan saya sudah dihitung dan sudah diperbaharui, kemudian saya membayarnya di kasir.(13 Juni 2019).

Ini juga dipertegas oleh salah seorang wajib pajak lainnya oleh Bapak S mengatakan:

“Bawa fotokopi KTP dan STNK dan meyerahkannya ke pegawai melalui loket sudah itu saya hanya menunggu sampai giliran saya dipanggil dan membayar tagihan pajak kendaraan di kasir dan selama prosesnya saya tidak menunggu terlalu lama kurang lebih satu jam pajak kendaraan motor saya telah di perbaharui.”(15 Juni 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa prosedur yang ditetapkan oleh Kantor Samsat dalam pembayaran pajak mudah dan tidak berbeli-belit sehingga wajib pajak mudah memahaminya dan penulis melihat bahwa dalam pelayanan pembayaran pajak sudah bagus karena tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusan pembayaran pajak di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Gowa.

### C. OutPut

#### 1. Jumlah Kendaraan Terbayar

Jumlah kendaraan terbayar merupakan kendaraan yang pajak kendaraannya telah dilunasi tepat waktu oleh wajib pajak/pemilik kendaraan. Berikut data pajak kendaraan yang terbayar:

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Kendaraan Terbayar Tahun 2016-2018**

NO	Tahun	JENIS KENDARAAN		JUMLAH
		R2	R4/R6	
1.	2016	99.584	20.592	120.176
2.	2017	99.851	22.734	122.585
3.	2018	102.796	25.115	127.911

(sumber: Kantor Bersama Samsat Kabupaten Gowa, 2019).

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan yang terbayar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jumlah kendaraan roda 2 merupakan kendaraan yang paling banyak pemasukannya karena banyak masyarakat yang memiliki kendaraan roda 2.

Hal ini juga dibenarkan oleh kepala bagian tata usaha samsat kabupaten gowa bahwa:

“Untuk jumlah kendaraan terbayar itu sendiri merupakan wajib pajak yang tepat waktu membayar pajak kendaraan bermotornya di kantor samsat sehingga jumlah kendaraan yang pajaknyatelah lunas itu terus meningkat dan yang paling banyak itu nak kendaraan roda 2 karena rata-rata masyarakat disini lebih banyak memiliki kendaraan roda 2. Tapi, itu nak untuk roda 4 dan roda 6 meningkat terus juga setiap tahunnya.”( 13 Juni 2019).

Hal yang sama juga dikatakan oleh staf pendataan kantor samsat bahwa:

“Kalau jumlah kendaraan terbayar itu sendiri nak merupakan wajib pajak yang tepat waktu membayar pajak kendaraannya makanya setiap tahun itu penerimaan pajak kendaraan yang terbayar terus mengalami peningkatan”.(17 Juni 2019).

Kemudian penulis mencoba salah seorang wajib pajak Ibu S:

“Saya datang kesini nak karena mau bayar pajak kendaraanku kebutalan jatuh tempo hari ini pembayarannya makanya saya datang ke kantor buat perbaharui pajak kendaraanku”.(17 Juni 2019)

Dari hasil data tersebut penulis melihat bahwa jumlah kendaraan yang pajaknya tebayar mengalami peningkatan baik dari kendaraan roda 2, roda 4 maupun roda 6. Sesuai dengan penuturan informan diatas bahwa kendaraan yang pajaknya sudah terbayar merupakan wajib pajak yang tepat waktu dalam membayar pajak kendaraannya.Oleh karena itu, waji pajak dihimbau untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu agar target penerimaan pajak kendaraan dapat tercapai.

## 2. Jumlah Kendaraan Menunggak

Banyaknya kendaraan yang menunggak disebabkan oleh wajib pajak yang lambat membayar pajak kendaraannya, sehingga dalam hal ini dilakukan pemberian bunga setiap bulannya ketika melakukan

pembayaran pajak kendaraan yang sudah lewat dari tanggal yang ditetapkan. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.4.**  
**Jumlah Kendaraan yang Belum Bayar Tahun 2016 S/D 2018**

No	Jenis Kendaraan	Jenis Kendaraan		Jumlah Kendaraan	Rupiah
		R2	R4/6		
1	2016	36.533	4.338	40.871	Rp 17.167.925.593
2	2017	37.030	4.762	41.792	Rp. 18.565.309.628
3	2018	35.065	4.791	39.857	Rp. 18.537.273.275
<b>Jumlah</b>		108.628	13.891	223.395	Rp. 54.270.508.496

(Sumber: Kantor Bersama Samsat Kabupaten Gowa, 2019)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa masih banyak waib pajak yang menunggak dalam membayar pajak kendaraannya dari tahun 2016- 2018 yang mana kendaraan yang pajaknya menunggak mencapai Rp. 54.269.508.496.

Berikut hasil wawancara penulis dengan kepala bagian tata usaha samsat mengatakan bahwa:

“Masih banyak masyarakat yang menunggak atau lambat dalam pembayaran pajak karena banyak diantara masyarakat yang lokasi rumahnya jauh dari kantor samsat ada yang tinggal di pegunungan sampai di pelosot yang memerlukan waktu sampai berjam-jam bahkan lebih untuk sampai di kantor dalam membayar pajak sehingga mereka menunggak dalam pembayaran pajak dengan alasan tempat tinggal mereka jauh dari lokasi kantor samsat”(17 Juni 2019)

Lanjut kepala bagian tata usaha menjelaskan:

“Dalam hal ini pihak samsat sudah mengambil tindakan dengan memberikan denda sebesar 2 persen kepada wajib pajak yang

lambat membayar pajak selain itu kami juga pernah melakukan upaya dalam memberikan surat penagihan pajak kepada wajib pajak yang sudah lama menunggak namun tidak ada hasil karena alasan masyarakat kendaraannya sudah di jual atau sudah ditarik oleh dialer dan untuk mendeteksi kendaraan tersebut butuh proses yang lama karena kendaraan tersebut bersifat bergerak sehingga dalam hal ini kesadaran masyarakatlah yang diperlukan untuk membayar pajak tepat waktu”.(17 Juni 2019)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh staf bagian pendataan bahwa:

“Data wajib pajak yang banyak menunggak disebabkan karena wajib pajak tidak tepat waktu membayar pajak dan juga dengan alasan tempat tinggal yang jauh. Selain hal itu banyak wajib pajak yang tidak melaporkan kendaraannya apabila sudah berpindah tangan, seharusnya mereka segera melapor ke kantor samsat agar data mereka bisa diperbaharui.”(17 Juni 2019).

Hal ini di dukung oleh beberapa wajib pajak dan salah satunya Ibu R yang menunggak pajak kendaraannya mengatakan bahwa:

“Saya lambat bayar pajak karena saya tinggalnya di gunung dan memerlukan waktu yang lama untuk sampai di sini dan saya juga sibuk berkebun sehingga tidak punya waktu untuk turun buat bayar pajak”.( 17Juni 2019).

yang sama juga dikatakan oleh seorang wajib pajak Bapak N yang juga menunggak membayar pajak kendaraan bahwa:

“Saya sudah 3 bulan tidak bayar pajak karena saya sibuk dan juga lokasi kantor samsat jauh dari tempat tinggal saya yang ada di bulo’ perlu waktu hampir 2 jam untuk sampai di sini makanya saya lambat bayar pajak”.( 17 Juni 2019)

Dari data yang diberikan oleh semua informan, penulis melihat bahwa alasan utama masyarakat banyak yang menunggak bayar pajak karena tempat tinggal mereka yang jauh dari lokasi kantor samsat sehingga wajib pajak tidak tepat waktu melakukan pembayaran pajak

kendaraan dan juga banyak masyarakat yang tidak melaporkan kendaraan bermotornya di Kantor Samsat apabila sudah berpindah tangan sehingga data yang ada di Kantor Samsat mengenai wajib pajak atas kepemilikan kendaraan yang menunggak bisa diperbaharui. Dari sini penulis melihat bahwa sebagian wajib pajak daerah Kabupaten Gowa masih kurang peka dalam hal ini membayar pajak kendaraan tepat waktu sehingga dibutuhkan kesadaran sendiri bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu ketika sudah jatuh tempo.

Dapat dilihat dari target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Gowa pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.5**  
**Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2016 - 2018**

Tahun	Target penerimaan	Realisasi	Persen (%)
2016	Rp. 61.609.790.000	Rp. 62.619.138.526	101.6%
2017	Rp. 68.891.600.000	Rp. 69.414.394.837	100.7%
2018	Rp. 73.232.188.000	Rp. 79.188.780.632	108.1%

(Sumber: Kantor Bersama Samsat Kabupaten Gowa, 2019)

Berdasarkan data penerimaan kantor SAMSAT Kabupaten Gowa diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dari tahun ketahun antara taget dan realisasi pendapatan dapat dikatakan terpenuhi atau bahkan melampaui target realisasi.

Dari indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Gowa dengan menggunakan pendekatan teori sistem dimana input terdiri dari wajib pajak terdaftar dan jumlah kendaraan bermotor, proses dilihat dari alur pembayaran pajak serta output berupa pajak yang terbayar dan pajak terutang/menunggak, Serta diperkuat dengan Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor antara Target Dan Realisasinya penulis beranggapan dari semua penjelasan diatas bahwa, pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor bersama Samsat Kabupaten Gowa sudah efektif meskipun ada kendala yang dihadapi oleh Kantor Samsat yaitu masih banyak wajib pajak yang menunggak mulai dari 2016 sampai tahun 2018. Oleh karena itu, kantor samsat perlu melakukan evaluasi terhadap wajib pajak yang menunggak dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu merupakan kunci utama dengan begitu jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor terus meningkat kedepannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Gowa sudah Efektif yang dapat dilihat dari target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai 108,1% namun masih ada kendala yang dihadapi oleh Kantor Bersama Samsat Kabupaten Gowa yaitu masih rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sehingga masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak kendaraan motor. Oleh karena itu, perlu kesadaran dari masyarakat sendiri untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu. Namun, dalam proses prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah efektif karena tidak memerlukan waktu yang lama dalam pembaharuan pajak kendaraan bermotor itu sendiri .

#### **B. Saran**

Setelah memberikan kesimpulan dari semua penjelasan yang diberikan oleh kepala sub bagian beserta jajarannya dalam hal pemungutan pajak kendaraan bermotor, maka penulis memberika saran sebagai berikut:

1. Kantor samsat harus lebih tegas dalam penagihan pajak kendaraan bermotor dengan memberikan surat penagihan pajak kepada wajib pajak yang sudah lama menunggak dan Coba memperbaiki Penetapan Target.
2. Untuk mengurangi wajib pajak yang menunggak perlu dilakukan pos-pos pelayanan di daerah yang kurang terjangkau sehingga wajib pajak yang menunggak dapat berkurang.
3. Sebaiknya aparat pajak lebih aktif lagi dalam memberikan penyuluhan atau pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak, juga bagi mereka yang belum mendaftarkan diri dan masih terlambat dalam membayar pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad affandi. *Efektifitas Pelayanan Publik* oleh Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto melalui Samsat Link. Skripsi, Universitas Brawijaya Malang. 2008
- Adrian Sutedi. 2016. *Hukum Pajak Revisi 2016*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardiani, Leli., Kadarisman Hidayat Dan Sri Sulasmiyati. 2016. "Implementasi Layanan Inovasi Samsat Keliling Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Tulugalung)". *Jurnal Perpajakan (Jejak)*.
- Bohari, 2012. *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Christian Tulak. *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara*. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar. 2012.
- Erly Suandy. 2016. *Hukum Pajak Edisi 7*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Ilhamsyah, Randi, Maria G Wi Endang Dan Rizky Yudhi Dewantara. 2016. "Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Waji Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)". *Jurnal Perpajakan*. (Jejak)
- Jeni Susianti dan Drs. Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan*. Malang: Empatdua Media.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Muhammad Djafar Saidi, 2013, *hukum acara peradilan pajak*, Jakarta :Rajawali Pers.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Pohan, C.A. 2014a. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teoridan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Pohan, C.A. 2014b. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia: Teori dan Kasus*. Bogor: Mitra Wacana Media
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 8 tahun 2017 tentang Pajak Daerah.*
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 8 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Silvia, Irma Aulia., Srikandi Kumadji Dan Achmad Husaini. 2015. "Analisis Mekanisme Pemungutan Dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat (Studi Kasus pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Lombok Timur)". *Jurnal Perpajakan (Jejak)*.
- Siti Resmi. 2017. *Perpajakan : Teori Dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Triantoro, Arvian. 2010. "Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung". *Jurnal Fokus Ekonomi*, Vol.5 No.1 (Juni 2010), Hal.1-24.

## RIWAYAT HIDUP




**BASHIRUDDIN AHMAD.** Dilahirkan di Kabupaten Takalar pada tanggal 04 Februari 1998. Anak keenam dari Ahmad Batani dan Rahmawati. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDI Lengkesse II Kecamatan Mangarabombang dan tamat pada tahun 2010. Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Mangarabombang dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Takalar selesai pada tahun 2016. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta pada tahun 2016 melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Makassar dan lulus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Proram studi D3 Perpajakan.

## LAMPIRAN 1

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Gowa**”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana Efektivitas Pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama SAMSAT Kabupaten Gowa?.


Daftar pertanyaan :

- 
- A. Untuk fiskus/pegawai pajak
1. Berapa jumlah wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Gowa?
  2. Berapa jumlah kendaraan wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Gowa?
  3. Sejak kapan penerapan pembayaran secara online Diberlakukan ?
  4. Apakah semua wajib pajak yang terdaftar sudah menggunakan Pembayaran PKB secara Online?
  5. Apakah ada peningkatan pelaporan pajak sebelum dan sesudah adanya *Pembayaran Online*?
  6. Berapa target dan realisasi yang terjadi untuk tahun 2016-2018 apakah sudah mencapai Target Efektivitas?

7. Apakah ada kendala/hambatan yang dihadapi fiskus dengan adanya sistem pembayaran online? Jika ada, bagaimana cara fiskus mengatasinya?

B. Bagi Wajib Pajak

1. Sejak kapan menggunakan sistem pembayaran Online?
2. Apakah sistem *Pembayaran Online ini* mempermudah anda sebagai Wajib Pajak Untuk membayar PKB anda ?
3. Apakah dengan adanya *Pembayaran Online* dapat membantu pembayaran pajak secara efisien dan tepat waktu?
4. Apakah sering terjadi kendala/masalah pada saat pelaporan ?
5. Bagaimana tanggapan anda tentang sistem yang di lakukan pemerintah mengenai PKB tentunya yang terjadi di SAMSAT kabupaten Gowa?





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sohan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)363588 Makassar 90221 E-mail: lp3m@umh.ac.id



REKAMASI  
UMH-PT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1759/05/C.4-VIII/V/1440/2019

23 Ramadhan 1440 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

28 May 2019 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMD Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 521/C.4-II/V/40/2019 tanggal 28 Mei 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **BASHIRUDDIN AHMAD**  
No. Stambuk : **10575 11037 16**  
Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
Jurusan : **Perpajakan D III**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Gowa (Studi Kasus UPT Pendapatan Wilayah Gowa)"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 1 Juni 2019 s/d 1 Agustus 2019

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

**Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.**  
NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 17229/S.D1/PTSP/2019  
 Lampiran :  
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
 Bupati Gowa

di-  
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1759/05/C-1/VIBW/1440/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/pemilik dibawah ini:

Nama : **BASHIRUDDIN ARMAD**  
 Nomor Pokok : 105781102716  
 Program Studi : Perpustakaan  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)  
 Alamat : Jl. S.J Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :

**" EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT KABUPATEN GOWA (STUDI KASUS UPT PENDAPATAN WILAYAH GOWA) "**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 19 Juli and 01 Agustus 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada kesempatan ini kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibekukan di Makassar  
 Pada tanggal : 31 Mei 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 Sebagai Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**A. M. YANIN, SE, MS.**  
 Pangkat : Pembina Utama Madya  
 Nip : 19610513 199002 1 002

Tersusun 2/2:  
 1. Kelua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
 2. Peringgal.

15447-PTSP/21-05-2019





**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jln. Masjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 10 Juni 2019

Nomor : 070/715 /BKB.P/2019  
Lamp : -  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada  
Yth. UPT Pendapatan Wilayah Gowa

Di-  
Tempat

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor: 17229/S.01/PTSP/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : BASHIRUDDIN AHMAD  
Tempat/Tanggal Lahir : Takalar, 04 Februari 1998  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa (D3)  
Alamat : Jl. Andi Tonro 2 Makassar

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**EFERTIVITAS PEMUNGULAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT KABUPATEN GOWA (STUDI KASUS UPT PENDAPATAN WILAYAH GOWA)**"

Selama : 10 Juni sd 01 Agustus 2019  
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya

  
Ab. **BUPATI GOWA**  
**KEPALA BAKAN,**  
**DRS. BASHIRUDDIN, T**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19600124 197911 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M Unismuh Makassar di Makassar
3. Yang bersangkutan ;
4. Peringgal;



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDAPATAN WILAYAH GOWA  
Jl. Tumatanung No.17 No. Telp (0411) 886785  
Sungguminasa

Nomor : 422.21/0668/UPTP GOWA/VI/2019  
Lamp : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Di -  
GOWA

Dengan Hormat,

Membalas Surat Bapak/Ibu No. 521C.4-It/V/40.2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal **Permohonan Izin Penelitian** atas nama

Nama : Bashiruddin Ahmad  
NIM : 105751103716  
Jurusan : Perpajakan D-III  
Judul Penelitian : Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Gowa (Studi Kasus UPT Pendapatan Wilayah Gowa)

Maka dari itu kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa pada dasarnya Instansi kami bersedia menerima Mahasiswa Bapak/Ibu untuk melakukan kegiatan **Penelitian** di kantor UPT Pendapatan Wilayah Gowa mulai tanggal **10 Juni s/d 01 Agustus 2019**.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih

Sungguminasa, 10 Juni 2019

Mengetahui ;

KEPALA UPT PENDAPATAN WILAYAH GOWA



*[Signature]*  
HI. ANDY HASMI ZAINAL, S.Sos, M.Si  
Pangkat Pembina  
NIP. 19730620 199803 2 012



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDAPATAN WILAYAH GOWA  
Jl. Tumanurung No.17 No. Telp (0411) 886785  
Sungguminasa

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 070/0816/UPTP GOWA/VI/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : BASHIRUDDIN AHMAD  
NIM : 105751103716  
Program Studi : Perpajakan Diploma-III

Telah melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan khususnya pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Gowa, mulai tanggal 10 Juni s/d 27 Juni 2019 sesuai Judul Penelitian :

" Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Gowa (Studi Kasus UPT Pendapatan Wilayah Gowa) "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 10 Juli 2019  
KEPALA UPT PENDAPATAN WILAYAH GOWA

  
H. ANDI HASNI ZAINAL, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina  
19730620 199803 2 012